BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Jl. Prof. Hamka No. 25, Kel. Bukit Sungan, Kota Padang Panjang
Laman: padangpanjang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 005/HK.01.01/K.SB-15/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrastif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 031/OT.00/K.SB/07/2021 perihal Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran tertanggal 07 Juli 2021.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: NOMOR: 005/HK.01.01/K.SB-15/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah:

a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. **Unit Pengelola**
- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan

- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melalui Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang Panjang
Pada tanggal : 09 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
KETUA;

S A N T I N A

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 005/HK.01.01/K.SB-15/07/2021
TANGGAL : 09 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SANTINA, SP	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG	PEMBINA
2	JHONI AULIA, S.Sos.I	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG	PEMBINA
3	DARUSMAN HENDRA, SE.I	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	ZULHAIRI, M.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KEPALA UNIT
2	DAVID ZELLY RICHARDO, SH	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
3	TIA FEBRINA, SH	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
KETUA;

S A N T I N A